

## **BAB V**

### **Kesimpulan dan Saran**

#### **A. Kesimpulan**

Penulis setuju dengan pertimbangan Hakim Konstitusi yakni:

- a. Terhadap pemaknaan dan berlakunya Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memiliki pemaknaan yang sangat sempit karena dengan tidak dibentuknya perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran memiliki konsekuensi dan masalah tersendiri yang berkaitan dengan hak warga negara Indonesia untuk memiliki hak milik atas tanah. Konsekuensi ini sangat bertentangan dengan hak warga negara Indonesia untuk dapat memiliki hak milik atas tanah, serta merugikan bagi warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan dengan warga negara asing tanpa membuat perjanjian perkawinan terlebih dahulu yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Untuk mencegah terjadinya diskriminasi terhadap sesama Warga Negara Indonesia maka diperbolehkan untuk membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, namun tetap harus memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata.
- b. Terhadap pemaknaan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini harus disetarakan dengan ketentuan Pasal

28 huruf h ayat (1) Undang –Undang Dasar 1945 dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sehingga terdapatnya kesetaraan keadilan dalam membuat suatu perjanjian perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pemaknaan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 28 huruf h ayat (1) Undang –Undang Dasar 1945 dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

- c. Terhadap Pemaknaan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang seharusnya juga harus mengacu kepada Pasal 28 huruf h ayat (1) dan ayat (4) Undang –Undang Dasar 1945 sehingga para pelaku perkawinan campuran tidak merasa kehilangan hak dan kebebasannya sebagai warga negara Indonesia seperti yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945.

Putusannya yang dengan seksama melihat adanya kerugian yang dapat ditimbulkan, yang pada kenyataannya dalam suatu rumah tangga, selain masalah hak dan kewajiban suami dan istri , masalah harta benda juga merupakan salah satu faktor perselisihan atau ketegangan dalam suatu perkawinan, bahkan dapat menghilangkan kerukunan antara suami dan isteri dalam kehidupan suatu keluarga dan bahwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa, adanya hak dan kewajiban suami untuk saling membantu dan melengkapi agar mengembangkan kepribadian untuk mencapai kesejahteraan jasmani dan rohani, masa depan anak-anak mereka. Penulis setuju selama pengujian permohonan pemohon tidak merugikan Warga Negara Indonesia yang mengakibatkan masalah-masalah baru dan terjadinya diskriminasi terhadap sesama Warga Negara Indonesia yang patuh pada pemberlakuan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan. Dalam hal pengujian, maka hakim Mahkamah Konstitusi harus mampu menafsirkan pasal-pasal yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945

Perkawinan yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia, yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku akan membawa konsekuensi dan akibat-akibat hukum, termasuk perkawinan yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing, yang tunduk pada hukum yang berlainan. Salah satu akibat yang timbul atas dilangsungkannya suatu perkawinan adalah terjadinya percampuran harta suami maupun isteri yang kemudian menjadi harta benda milik bersama. Permasalahan tersebut akan timbul apabila kedua belah pihak tidak melakukan perjanjian perkawinan. Perjanjian pranikah tersebut dibuat untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang akan selalu terkait dengan persoalan harta benda dalam perkawinan. Perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran ini akan mengatur mengenai pemisahan harta dalam kepemilikan harta benda perkawinan termasuk harta benda perkawinan berupa benda tidak bergerak, yaitu tanah, sehingga dengan adanya perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran, tidak akan terjadi percampuran harta benda milik

suami atau isteri. Perkawinan campuran yang dilakukan dengan perjanjian perkawinan maka, warga negara Indonesia dapat memiliki hak milik atas tanah secara mutlak tanpa harus memperhatikan kepentingan warga negara asing yang dinikahinya.

Tidak dibentuknya perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran juga memiliki konsekuensi dan masalah tersendiri yang berkaitan dengan hak warga negara Indonesia untuk memiliki hak milik atas tanah. Konsekuensi tersebut sangat bertentangan dengan hak Warga Negara Indonesia untuk memiliki hak milik atas tanah yang telah dijamin oleh Pasal 28 huruf H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”. Perjanjian perkawinan dapat dilakukan dan diterapkan dalam perkawinan, namun penerapan perjanjian perkawinan tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang membuat setiap warga Negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran kehilangan haknya sebagai warga negara Indonesia, dimana mereka juga memiliki kewajiban untuk kesejahteraan kehidupan anaknya dan kehidupan suami dan isteri seperti yang telah diatur dalam Kewajiban suami dan isteri juga dinyatakan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

1. Suami wajib melindungi isteri dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
2. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;

3. Jika suami dan isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Kebebasan yang diberikan bukan berarti setiap warga Negara Indonesia yang melakukan perkawinan baik sesama Warga Negara Indonesia maupun perkawinan campuran tidak boleh menyalahgunakan kebebasan tersebut untuk kepentingan-kepentingan yang merugikan suami atau isteri maupun anak misalnya, salah satu pihak dalam posisi yang mendesak seperti seorang suami atau isteri yang ingin memiliki seluruh harta yang didapatkan dalam masa perkawinan dan mendesak pasangannya untuk membuat perjanjian perkawinan untuk kebutuhan pribadi, yang menyebabkan salah satu pasangan mengalami penderitaan sehingga tidak terpenuhi kebutuhan jasmaninya.

#### **B. Saran**

*Ubi societas ibi ius* yang berarti dimana ada manusia, disitu ada hukum yang mengatur. Istilah tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap Warga Negara akan tunduk dan terikat dengan aturan di negaranya, termasuk di Indonesia. Namun peraturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang terdapat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 seperti perjanjian perkawinan itu boleh dibuat, sepanjang peraturan perjanjian itu tidak merugikan pihak-pihak tertentu sehingga terjadinya diskriminasi sosial karena, pada dasarnya perjanjian perkawinan tersebut dibuat untuk melindungi dan membantu seseorang agar dapat

memiliki kehidupan yang lebih layak dan melindungi harta-harta yang dimiliki secara pribadi dan terhindar dari resiko-resiko yang terjadi dalam perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pemaknaan perjanjian perkawinan yang dilakukan sebelum perkawinan dapat dilakukan setelah perkawinan. Adapun saran dan dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menurut penulis adalah sebagai berikut:

1. dampak positif terutama bagi Warga Negara yang melakukan perkawinan campuran sehingga hak-hak mereka sebagai Warga Negara Indonesia tidak terampas dan dampak negatif apabila disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan yang merugikan berbagai pihak. Putusan Mahkamah Konstitusi ini dapat diberlakukan, namun harus ada sanksi tegas yang mengatur apabila perjanjian perkawinan tersebut digunakan dengan tidak semestinya terutama dalam hal pembagian harta.
2. Sanksi yang dapat diberikan seperti :
  - a. Dicabut hak milik atas tanah atau bangunan, apabila bangunan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi yang mengesampingkan kepentingan keluarga yang membuat keluarga mengalami penderitaan;
  - b. Disita oleh negara atau dijual kepada Warga Negara Indonesia lainnya; apabila penguasaan terhadap tanah atau bangunan dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan yang dapat merugikan negara.

c. Dikenakan sanksi pidana, apabila suami atau isteri yang melakukan perjanjian perkawinan itu mengabaikan kewajiban-kewajibannya seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Perkawinan.

3. Pencatatan perjanjian perkawinan harus dimaknai perjanjian perkawinan yang dibuat di hadapan notaris.

4. Pencatatan perkawinan yang dibuat di hadapan notaris dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak ketiga yang mungkin dirugikan karena adanya perjanjian perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bukan hanya sebagai aturan yang dibuat untuk melindungi hak-hak Warga Negara Indonesia namun juga harus menjadi suatu aturan yang mengikat dan adanya efek jera bagi yang melanggar peraturan tersebut sehingga pemberlakuan peraturan tersebut tidak disalahgunakan yang justru membuat orang yang melakukan perkawinan, hanya memandang perkawinan sebagai suatu hubungan kontraktual atau perdata biasa yang pada dasarnya di Indonesia suatu perkawinan adalah suatu hal yang sakral yang diatur juga dalam agama.